



**P U T U S A N**  
**Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Surabaya;
- Atau
- Domisili di Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Juanita Cahya Ningrum, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan KH. Mansur RT 017 RW 005, Desa kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda Tanggal 14 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4.1. 1 (satu) potong daster dalam warna merah maroon motif batik;
  - 4.2. 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
  - 4.3. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tuntutan tersebut terlalu tinggi dan berat bagi masa depan Terdakwa. Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya atau bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya – setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa saat dirumah sendirian melihat Anak Korban Anak Korban (Umur 7 Tahun Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo) berjalan didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggilnya dan merayunya untuk bermain dirumah terdakwa.
- Bahwa karena Anak Korban Anak Korban sudah mengenal terdakwa yang merupakan pamannya sehingga Anak Korban Anak Korban mau lalu masuk kedalam rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkata kepada Anak Korban Anak Korban "*dulinan mama – mama an, Anak Korban jadi mamanya bapak jadi bapaknya*". Lalu terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban Anak Korban dan menciumi serta menjilati alat kelamin (vagina) Anak Korban Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan tangannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban Anak Korban tersebut sambil berkata "*diam*". Setelah melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban Anak Korban untuk memakai celana dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Anak Korban Anak Korban uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil berkata “jangan bilang siapa – siapa” lalu menyuruh Anak Korban pulang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban Anak Korban sejak sekitar Tahun 2021 dan yang terakhir pada hari Senin Tanggal 05 Desember 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo. Dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saat ini Anak Korban merasa trauma dan malu kepada keluarga dan juga teman – temannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / FA110214185 / RSBPorong Tertanggal 03 Desember 2022 atas nama Anak Korban dengan kesimpulan :  
Ditemukan robekan baru pada arah jam 11 dan tidak sampai dasar pada selaput dara.  
Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tildak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;
  - Bahwa Anak Korban berumur 7 (tujuh) tahun dan sekarang masih bersekolah di sekolah dasar;
  - Bahwa Anak Korban biasa memanggil Terdakwa dengan sebutan Bapak;
  - Bahwa Bapak nakal, Anak Korban disakiti oleh Bapak. Di rumah bapak, Anak Korban diajak main bapak-bapak an dan ibuk-ibuk an, Bapak menjadi bapaknya, Anak Korban menjadi ibuk nya. Selanjutnya celana dalam Anak Korban dilepas Bapak, lalu ‘pepek’ (kemaluan) Anak Korban dicium, dijilati Bapak dan dielus dengan tangan bapak, jari tangan Bapak dimasukkan ke kemaluan Anak Korban sambil mengatakan “diam”, Anak Korban diam

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda



karena takut. Setelah itu Bapak menyuruh Anak Korban memakai celana dalamnya dan memberi uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil bilang “*ojo ngomong sopo-sopo*” (jangan bilang pada siapa-siapa). Saat kejadian terakhir, dilihat oleh adik Anak Korban;

- Bahwa sebelum kejadian itu Anak Korban pamit pada orang tuanya main ke rumah nenek Anak Korban, lalu saat Anak Korban di depan rumah neneknya Terdakwa memanggil “Anak Korban sini”, lalu Anak Korban menjawab “emoh”, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya dan Anak Korban duduk di atas kasur, lalu Terdakwa bilang “ayo dulinan”, lalu Anak Korban menjawab “dulinan opo Pak”, Terdakwa menjawab “dulinan mama-mama an, Anak Korban mamanya, Bapak (Terdakwa) bapaknya”, lalu terjadi kejadian itu;
  - Bahwa setelah kejadian, kemaluan Anak Korban terasa sakit;
  - Bahwa Bapak melakukan hal seperti itu kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, awalnya pada tahun 2021 di dalam rumah Bapak dan terakhir pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah bapak di Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa saat kejadian istri Terdakwa tidak ada di rumah;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Bahwa Anak Korban menjadi trauma dan malu bertemu dengan teman-temannya;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar;
2. Saksi I Ibu Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;
  - Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban. Anak Korban berusia 7 (tujuh) tahun dan bersekolah di sekolah dasar;
  - Bahwa saksi mengetahui ada kejadian yang menimpa Anak Korban pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 setelah adik Anak Korban memberitahu saksi kalau kemaluan Anak Korban dijilati oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa dan memanggil Anak Korban. Dari cerita Anak Korban, akhirnya saksi tahu bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2021 di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo. Anak Korban diajak oleh Terdakwa untuk



main bapak-bapak an dan ibu-ibu an, Terdakwa yang menjadi ayahnya dan Anak Korban yang menjadi ibunya. Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang Anak Korban Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban tidak boleh menceritakannya pada orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Bahwa Anak Korban menjadi trauma dan malu bertemu dengan teman-temannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, saksi mendengar ribut-ribut di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi mendapat cerita dari saksi Saksi I Ibu Anak Korban kalau Terdakwa telah mencabuli Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2021 di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa mencium dan menjilati kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memberi uang Anak Korban Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Anak Korban tidak boleh menceritakannya pada orang lain;
  - Bahwa Anak Korban menjadi trauma dan malu bertemu dengan teman-temannya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban yang masih berumur 7 (tujuh) tahun dan bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali, awalnya pada tahun 2021 di dalam rumah Terdakwa dan terakhir pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban main ke rumah Terdakwa dan Anak Korban sudah di atas kasur, lalu Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “dulinan apa?”, lalu Terdakwa jawab “dulinan bapak-bapak an dan ibuk-ibuk an, aku jadi bapak e kamu ibuk e”, Anak Korban mau, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan Anak Korban, Terdakwa juga meraba-raba, karena kemaluan Terdakwa berdiri lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celananya dan pulang, Terdakwa juga memberi uang buat jajan;
- Bahwa pada kejadian terakhir, Terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah lalu setelah Anak Korban di dalam rumah Terdakwa bilang kepada Anak Korban “ayo dulinan bapak- bapak an dan ibuk-ibuk an”, tetapi Anak Korban tidak mau, namun Terdakwa ajak lagi dan akhirnya Anak Korban mau. Kemudian celana Anak Korban Terdakwa buka lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan meraba-rabanya, Terdakwa lalu memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil bilang “anak nggak Anak Korban”, setelah itu Anak Korban Terdakwa suruh memakai celananya, lalu Anak Korban minta pulang dan Terdakwa memberinya uang. Tidak lama kemudian orang tuanya datang dan Anak Korban diajak pulang;
- Bahwa pada saat kejadian, istri Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak (diam) karena Anak Korban ketakutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong daster dalam warna merah maroon motif batik;
- 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa sejak tahun 2021 dan terakhir pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba, mencium dan menjilati kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Republik Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa. Seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa tersebut cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya ditujukan terhadap Terdakwa, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 15 a menyebutkan:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Atau dapat diartikan pula sebagai berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan, memperkosakan). Sedangkan kata dasar dari “memaksa” adalah “paksa” yang artinya mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau atau dapat juga diartikan sebagai kekerasan atau perkosaan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tipu muslihat”, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan dari sesuatu kepada orang lain. Sedangkan “serangkaian perkataan bohong” adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dsb) dan dapat diartikan pula sebagai merayu.

Menimbang, yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian beberapa alternatif perbuatan yang ditujukan kepada anak dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur ini terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban pamit pada orang tuanya main ke rumah nenek Anak Korban, lalu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Anak Korban di depan rumah neneknya, Terdakwa memanggil “Anak Korban sini”, lalu Anak Korban menjawab “emoh”, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya di Kabupaten Sidoarjo dan Anak Korban duduk di atas kasur, lalu Terdakwa bilang “ayo dulinan”, lalu Anak Korban menjawab “dulinan opo Pak”, Terdakwa menjawab “dulinan bapak-bapak an dan ibuk-ibuk an, Anak Korban ibunya, Terdakwa bapaknya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Anak Korban, Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban, Terdakwa menciumi dan menjilati kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil berkata “diam”. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memakai celana dan memberi Anak Korban uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sambil berkata “*ojo ngomong sopo-sopo*” (jangan bilang pada siapa – siapa), lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban sejak sekitar tahun 2021 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Sidoarjo. Saat kejadian istri Terdakwa tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban dan membuat Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor: VER/FA110214185/RSBPorong Tanggal 3 Desember 2022 atas nama Anak Korban dalam kesimpulannya ditemukan robekan baru pada arah jam 11 dan tidak sampai dasar pada selaput dara. Kelainan diatas akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta hal ini sesuai pula dengan identitas saksi korban sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Penyidikan Polisi dan dokumen yang disertakan di dalamnya, dapat diketahui bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban yang lahir tanggal 25 Mei 2015 yang berarti saat kejadian berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga Anak Korban termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang terbukti adalah Terdakwa telah membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster dalam warna merah maroon motif batik, 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa membuat selaput dara Anak Korban robek;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan malu dengan teman-temannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang – undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daster dalam warna merah maroon motif batik;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna cokelat;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)